



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2013/PA.WSP.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, tergugat.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 233/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 86/16/II/2008, tertanggal 28 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariorawa;
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua penggugat,



kemudian tergugat ke Malili terakhir kembali lagi di Padali, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 4 tahun.

3. Bahwa, berkisar kurang lebih 4 tahun umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonis, sehingga sering kali terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mau bekerja padahal sudah ada tanggungan keluarga bahkan masih mau tergantung kepada orang tua penggugat.
 - Setiap kali tergugat marah-marah tanpa sebab tidak segang-segang melakukan pengancaman dengan memakai parang.
 - Tergugat meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga dan selama pergi tidak pernah mengirim nafkah.
5. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar Oktober 2012, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat selama 7 bulan, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka



jalan yang terbaik bagi penggugat maupun tergugat adalah perceraian.

9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat, bahkan sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 7 bulan berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jonto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan hal yang terurari diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 oleh mediator yang



disepakati Dra. Hj. A. Bungawali, M.H., dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 4 Juni 2013 gagal menghasilkan kesepakatan, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 2 Mei 2013 dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa dari gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah alasan-alasan penggugat yang lengkapnya sebagai berikut:

- Poin 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Poin 4 tidak benar tergugat tetap bekerja, mencari nafkah, dan memang benar tergugat marah-marah tetapi pada waktu itu, saya pulang dari kebun dan mendapati penggugat mengomel sebagai bentuk pelajaran buat penggugat.
- Poin 5, tidak benar pernah kawin. Dan tergugat pernah kasih uang penggugat disaat mau berpisah tempat tinggal.
- Poin 7 tidak benar tergugat tidak pernah datang, pernah datang namun tidak di hargai oleh penggugat dan 15 hari setelah pisah tempat tinggal tergugat memberi penggugat uang sejumlah Rp1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Poin 6,8 dan 9 benar.
- Bahwa tergugat tetap mencintai penggugat.

Bahwa dari jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik dengan tetap pada gugatan serta menambahkan bahwa uang yang diberikan dari hasil penjualan rumah Rp 1.900.00, telah diambil tergugat kembali Rp 500.000,- sisanya saya belanjakan kebutuhan anak saya Selanjutnya tergugat mengajukan duplik dengan tetap pada jawabannya dan menyatakan tetap mencintai penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/16/II/2008, tertanggal 28 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang telah bermeterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya serta dinazeggelen oleh Pejabat Pos, diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun kurang lebih 4 tahun, awalnya dirumah orang tua penggugat, kemudian ke Malili, setahun berkebun dan terakhir di kembali ke rumah orang tua penggugat di Soppeng, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak memasuki 1 tahun terakhir ini saksi sering melihat rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan kalau marah tidak segan segan mengancam penggugat dengan benda tajam.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dimana kejadian Oktober 2012 penggugat ke pasar, tergugat marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa sejak pisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi memperbaikinya apalagi penggugat sudah bertekad bercerai.

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat.



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun kurang lebih 4 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian ke Malili, setahun berkebun dan terakhir kembali ke rumah orang tua penggugat di Soppeng, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak memasuki 1 tahun terakhir ini saksi sering melihat rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan kalau marah tidak segan-segan mengancam penggugat dengan benda tajam.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dimana kejadian Oktober 2012 penggugat keparas, tergugat marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa sejak pisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi memperbaikinya apalagi penggugat sudah bertekad bercerai.

Bahwa selanjutnya tergugat pula menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

Saksi, yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat dan tergugat, karena ia sepupu sekali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga tergugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang tua penggugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangganya, dengan melarang penggugat serumah tergugat dan waktu



tergugat tinggal di Malili orang tua penggugat menjemput penggugat.

- Bahwa tergugat tidak suka marah-marah dan rajin bekerja.
- Bahwa penggugat memang pernah diculik oleh tergugat pada saat sudah perkara digelar.

Bahwa tergugat dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi, begitupula tergugat telah menyatakan didepan sidang tidak akan menambah alat bukti hanya satu saksi saja, keduanya mengajukan kesimpulan tergugat tetap pada keinginannya bercerai dan tergugat pula mengharapkan tergugat kembali membina rumah tangganya, dan keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat dalam persidangan dan namun tidak membuahkan hasil, usaha perdamaian dilanjutkan diluar persidangan melalui jalur mediasi oleh hakim Mediator Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. itupun berdasarkan laporan mediator bertanggal 04 Juni 2013 gagal menghasilkan kesepakatan, lalu dibacakan gugatan penggugat bertanggal 2 Mei 2013, oleh penggugat tetap dipertahankan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, dari jawab menjawab antara tergugat dengan tergugat, disuatu sisi Tergugat menyatakan cekcok rumah tangga berupa pertengkaran dan kekerasan sering terjadi karena Tergugat malas bekerja dan suka mengancam, di sisi lain Tergugat menyatakan hal itu



tidak benar, kecuali mengancam itupun hanya sekali sebagai pelajaran karena Tergugat mengomel dikala Tergugat pulang kerja dikebun. maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah, : ***Apa benar rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ulah tergugat yang malas kerja dan suka mengancam dengan benda tajam, yang tidak ada harapan rukun kembali, berakibat pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih?***

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P yang telah diteliti sebagai bukti autentik, yang memberikan gambaran adanya penggugat dan tergugat telah terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kekisruhan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat didasarkan pembuktiannya pada dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keduanya mengetahui bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Anak 1, umur 4 tahun diasuh oleh tergugat, kedua saksi pula menyaksikan dan mendengar langsung bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan adanya tergugat selalu marah dan mengancam penggugat dengan benda tajam, dan berpuncak perselisihan tersebut pada bulan Oktober 2012 tergugat marah dan menuduh Tergugat selingkuh dengan sopir mobil dan meninggalkan penggugat ditambahkan oleh saksi kedua bahwa bergugat bukan saja suka mengancam juga malas kerja, Kedua saksi pun mengetahui bahwa upaya keluarga bersama saksi untuk merukunkan tidak membuahkan hasil, karena tergugat sudah sangat benci terhadap kelakuan tergugat, dan saksi-saksi penggugat berpendapat menyerahkan kepada Majelis hakim;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan bantahannya dengan mengajukan satu orang saksi bernama Saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun membenarkan rumah tangga tergugat sering terjadi perselisihan bukan karena malas bekerja akan tetapi orang tua sendiri penggugat yang melarang tergugat serumah dengan penggugat begitu pula membenarkan keterangan saksi tergugat yang menyatakan tergugat memang pernah diculik oleh tergugat disaat perkara sudah diproses di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, keterangan saksi penggugat saling bersesuaian dan mendukung posita-posita gugatan penggugat khususnya poin ke 2,3,4,5 dan 8;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Pasal 308 (1) R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan tergugat, berdasarkan keterangannya bukan menguatkan bantahan tergugat justru mendukung keterangan saksi-saksi tergugat, apalagi saksi yang diajukan tergugat hanya satu orang saksi, dan satu orang saksi berdasarkan Pasal 306 R Bg dan Pasal 1905 KUHPerdata bukan saksi (unus testis nulus testis) tidak dapat mencapai batas minimal pembuktian dengan demikian majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian keterangan saksi Tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita yang tidak relevan dengan pokok perkara, karena ketiadaanya tidak melemahkan gugatan Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sah sejak 27 Januari 2008 ;
- ⇒ Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat awalnya rukun dari perkawinannya dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak 1 (umur 4 tahun), kemudian tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ulah tergugat yang malas bekerja dan suka mengancam penggugat dikala marah.
- ⇒ Bahwa puncak perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi di bulan Oktober 2012, dimana tergugat marah, dan pergi meninggalkan penggugat, tanpa biaya.
- ⇒ Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan hanya sekali saja tergugat datang kerumah penggugat itupun sebentar saja.
- ⇒ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, tergugat telah bertekad bercerai dengan tergugat, karena sudah sangat benci terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Coopcration**) ;
- Bahwa tergugat suka mengancam penggugat dengan benda tajam, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi



kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Tergugat terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir bathin, upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil, maka dapat disimpulkan antara Tergugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap ulah tergugat yang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan Hujjah Syariah sebagai berikut:

Artinya: *Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.*

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih masalihat solusi [way out] yang yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemadaratan yang lebih



besar khususnya berupa Kekerasan dalam rumah tangga KDRT; sejalan dengan kaedah Usuliyah:

Artinya: ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)***

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga kedua belah pihak, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

Artinya:

Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa , sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum, salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan , ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2



Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana dalam penjelasannya huruf "f" jo Pasal 19 huruf dan "f" PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf dan "f" Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Pencatat Nikah di tempat kediaman Tergugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 H, yang



dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Dra.Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, didampingi
oleh **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani,S.H.,M.H.**, sebagai
hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina**, sebagai panitera
pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

t.t.d

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3. Biaya ATK	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,



Hasanuddin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)